

Belanja Modal - Pemprov Sulsel Siapkan 8 Paket Proyek Pembangunan Jalan Rp117 M di 2024



Sumber gambar: <https://makassar.tribunnews.com/2024/01/24/daftar-8-paket-pengerjaan-jalan-provinsi-sulsel-soppeng-sidrap-dapat-jatah-rp177-m>

Pemprov Sulsel melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) menyiapkan 8 paket pengerjaan ruas jalan di tahun 2024. Pengerjaan ruas jalan tersebut menelan biaya Rp117 miliar yang diakomodir di APBD 2024.

"Tahun ini ada 8 paket (pengerjaan ruas jalan) yang kita mau laksanakan," ujar Kepala Bidang Pembangunan dan Preservasi Jalan Dinas BMBK Sulsel Irawan Dermayasamin kepada detikSulsel, Rabu (24/1/2024).

Irawan mengatakan dari 8 paket tersebut, 3 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 1 lainnya berasal dari dana bagi hasil dari industri kelapa sawit di Kabupaten Luwu Timur. Sementara 4 paket lainnya berasal dari pagu APBD 2024 Pemprov Sulsel.

Dia menuturkan saat ini pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan pengerjaan 8 paket ruas jalan tersebut. Namun, 4 paket di antaranya akan dikerjakan terlebih dahulu.

Pengerjaan jalan DAK ada di Kabupaten Sidrap, Barru dan Toraja Utara. Sementara hibah pengerjaan jalan pemanfaatan lahan sawit di Luwu Timur. Akses jalan ini menghubungkan Luwu Timur ke Sulawesi Tengah. "Sisanya itu ada di Wajo, Sidrap, Sinjai sama Makassar," jelas Irawan.

Ruas Solo-Peneke, Wajo dianggarkan sekitar Rp8 miliar. Kemudian batas Soppeng-Sidrap Rp17 miliar. Ruas Munte-Bontolempangan di Sinjai itu Rp5,9 miliar. Serta terakhir di CPI akses ke RS Otak, Jantung dan Kanker sekitar Rp12 miliar.

"Sekitar Rp40 miliar kurang lebih untuk 4 paket ini," kata Irawan.

Sementara untuk proyek bersumber dari DAK ada ruas Pangkajene - Rappang di Sidrap senilai Rp9 Miliar. Lalu ruas Pekkae Barru - Soppeng senilai Rp15,8 Miliar. Ruas Rantepao - Saddam di Toraja Utara Rp8,3 Miliar. Terakhir satu proyek hibah ruas Ussu - Nuha - Beteleme di Luwu Timur Rp6 Miliar.

Irawan menambahkan total anggaran yang ada di Dinas BMBK tahun ini sebesar Rp171 miliar. Namun, Rp117 di antaranya difokuskan untuk pengerjaan 8 paket ruas jalan tersebut. Selain 8 paket tersebut, total anggaran Rp117 Miliar ini termasuk dengan pemeliharaan beberapa ruas jalan.

"(Pengerjaan 8 paket itu) Kurang lebih Rp117 miliar. Kalau Rp171 miliar itu anggaran keseluruhan," imbuhnya.

Dia menjelaskan paket pengerjaan ruas jalan milik Pemprov Sulsel tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja Irawan tak menyebutkan secara rinci berapa total paket pengerjaan di tahun 2023 beserta besaran anggaran yang digunakan untuk itu.

"Anggarannya juga nda sama tahun lalu kondisinya. Nda kuhitung pi. Cuma memang tahun lalu agak besar anggarannya kami," tuturnya.

Di sisi lain, Irawan mengungkapkan Pemprov Sulsel hanya dapat melakukan pemeliharaan jalan untuk mengatasi kondisi jalan yang berlubang akibat rusak. Hal ini karena perbaikan dan rekonstruksi jalan berlubang itu tidak diakomodir di dalam APBD 2024.

"Kalau nda ada di 8 (paket) itu, berarti nda direkon nda diperbaiki ini tahun. Paling kami kerjakan pemeliharaan-pemeliharaan ji. Semacam kayak saluran atau pembersihan. Atau yang lubang-lubang mi kita tangani dulu," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7158330/pemprov-sulsel-siapkan-8-paket-proyek-pembangunan-jalan-rp-117-m-di-2024> 24 Januari 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/01/24/daftar-8-paket-pengerjaan-jalan-provinsi-sulsel-soppeng-sidrap-dapat-jatah-rp17-m> 24 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.